

# TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN KENDARAAN RODA EMPAT YANG TIDAK SESUAI DENGAN CONTOH MUTU DAN KOMPOSISI

Yeni Triana<sup>1</sup>, Michael Sherman<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Univeritas Lancang Kuning, Pekanbaru

michaelshermanadvocate@gmail.com

## Abstrak

Mobil merupakan salah satu moda transportasi yang sangat umum dan bahkan untuk beberapa orang telah menjadi kebutuhan pokok, oleh karenanya transaksi jual beli antara konsumen dengan pelaku usaha telah menjadi sesuatu hal yang lumrah. Dalam praktiknya di dalam transaksi jual beli mobil antara pelaku usaha dengan konsumen terdapat peristiwa yang dapat merugikan kepentingan konsumen, salah satunya yaitu apabila mobil tersebut tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi. Terhadap peristiwa tersebut ternyata pelaku usaha tidak bertanggungjawab atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana seharusnya tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi jual beli mobil yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi berdasarkan UUPK dan KUHPerduta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data terdiri atas data sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di Indonesia belum terdapat pengaturan mengenai transaksi jual beli mobil secara khusus, kendati demikian baik UUPK dan KUHPerduta telah mengatur mengenai pertanggungjawaban setiap pelaku usaha secara tegas untuk memberi ganti rugi kepada konsumen atau mengganti dengan produk yang serupa sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) jo. Pasal 7 huruf d jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK jo. Pasal 1491 KUHPerduta dan diketahui pula bahwa pelaku usaha wajib bertanggungjawab terhadap segala hal yang berkaitan dengan kerusakan pada setiap komponen mobil tanpa terkecuali. Namun pertanggungjawaban ini dibatasi secara khusus di dalam Pasal 24 UUPK yang mengatur tentang pengalihan pertanggungjawaban satu pelaku usaha ke pelaku usaha yang lain.

**Kata kunci:** pelaku usaha, konsumen, tanggung jawab

## 1. PENDAHULUAN

Kerugian yang diderita konsumen selama ini, cenderung dianggap biasa/wajar baik oleh pelaku usaha, pemerintah maupun oleh konsumen sendiri. Bahkan konsumen menganggap kerugian atau penderitaan akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa dianggap sebagai musibah/nasib yang seharusnya terjadi (tidak bisa ditawar). Konsumen barang/dan atau jasa tidak hanya dihadapkan pada persoalan ketidaktahuan akan manfaat atau guna barang dan/atau jasa yang ditawarkan/disediakan pelaku usaha, akan tetapi masalah daya beli yang terbatas dari sebagian Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Mahasiswa Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Lancang Kuning besar masyarakat konsumen Indonesia mengakibatkan belum tercapainya kemampuan untuk membeli barang-barang yang benar-benar memenuhi persyaratan mutu.

Namun dalam kenyataan kemasyarakatan, manusia sebagai konsumen akhir, yakni sebagai pengguna akhir dari suatu produk yang tidak menggunakan produk tersebut untuk memproduksi suatu produk lain, selalu menjadi sasaran dari kegiatan pemasaran produk-produk industry, antara lain dengan memanfaatkan periklanan dan pelbagai cara lain. Keadaan ini menyebabkan manusia sebagai konsumen akhir ditempatkan dalam posisi

yang tidak menguntungkan dalam hubungannya dengan pihak yang menyelenggarakan industri dan atau menawarkan suatu produk kepadanya (pelaku usaha). Posisi yang lebih lemah ini antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa ia tidak berada dalam posisi untuk dapat mengetahui bagaimana berlangsungnya proses yang telah menghasilkan produk tersebut.

Dari dasar pemikiran itulah, maka pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia membentuk sebuah payung hukum yang diharapkan dapat melindungi kepentingan konsumen dari posisi yang tidak seimbang terhadap pelaku usaha yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, yang mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000 (UUPK).

Aspek pertama dari perlindungan konsumen adalah persoalan tentang tanggung jawab produsen atas kerugian sebagai akibat yang ditimbulkan oleh produknya. Dengan singkat persoalan itu lazim disebut dengan tanggung jawab produk (product liability). Secara historis tanggungjawab produsen (product liability) lahir karena adanya ketidakseimbangan kedudukan dan tanggung jawab antara pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, pelaku usaha yang pada awalnya menerapkan strategi yang berorientasi pada produk dalam pemasaran produknya harus mengubah strateginya menjadi pemasaran yang berorientasi pada konsumen, dimana produsen harus hati-hati dengan produk yang dihasilkan olehnya. Oleh karenanya itu masalah tanggung jawab ini (product liability) telah mendapat perhatian yang semakin meningkat dari berbagai kalangan baik kalangan industri, industri asuransi, konsumen, pedagang, pemerintah dan para ahli hukum.

Di zaman yang semakin berkembang, tingkat konsumsi masyarakat semakin meningkat dan oleh sebabnya semakin tinggi pula suatu resiko yang dapat merugikan konsumen dalam membeli suatu produk. Salah satu dari resiko tersebut yakni adanya produk yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi. Salah satu produk yang paling sulit untuk dideteksi terdapat ketidaksesuaian

Mengenai hal tersebut, dinyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab kepada konsumen terhadap produk yang digunakan/dimanfaatkan oleh konsumen, sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) UUPK yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha, tetapi pada kenyataannya terdapat 3 (tiga) perkara dimana pelaku usaha tidak bertanggung jawab terhadap kerugian dari konsumen akibat membeli mobil yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi.

Pertama perkara dengan register nomor 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 yang merupakan sengketa yang terjadi antara Sulistia Ratih melawan PT Maxindo Internasional Nusantara Indah.

Kedua, yaitu perkara nomor: 336/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar antara PT. IFCA Consulting Indonesia melawan PT. Tunas Mobilindo Parama dan PT. BMW Indonesia.<sup>8</sup> Dan, terakhir yaitu perkara nomor: 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. antara Diarto Setiawan melawan PT. Indomobil Trada Nasional, PT. Nissan Motor Distributor Indonesia dan PT. Nissan Motor Indonesia. Lantas bagaimanakah tanggung jawab hukum pelaku usaha terhadap kerugian konsumen tersebut akibat dari pembelian mobil yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi?

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perkara antara Sulistia Ratih melawan PT. Maxindo International Nusantara Indah, perkara antara PT. IFCA Consulting Indonesia melawan PT. Tunas Mobilindo Parama dan PT. BMW Indonesia, serta perkara antara Diarto Setiawan melawan PT. Indomobil Trada

Nasional, PT. Nissan Motor Distributor Indonesia dan PT. Nissan Motor Indonesia tentu menimbulkan suatu pertanyaan besar khususnya bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pelaku usaha yang menjual mobil yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi?

Berbicara tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen, maka tidak terlepas dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum perlindungan konsumen yakni doktrin *let the buyer beware*, *the due care theory*, *the privity of contract* dan kontrak bukan syarat. Dimana doktrin-doktrin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:10

a. *Let the buyer beware*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* sebagai embrio dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi, pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya, konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi banyak disebabkan oleh ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Akhirnya, konsumen pun didikte oleh pelaku usaha. Jika konsumen mengalami kerugian, pelaku usaha dapat dengan ringan berdalih, semua itu karena kelalaian konsumen sendiri.

Doktrin yang mengatakan *let the buyer beware* itu ditentang oleh pendukung gerakan perlindungan konsumen (*konsumerisme*). Menurut prinsip ini, dalam suatu hubungan jual beli keperdataan, yang wajib berhati-hati adalah pembeli. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai membeli dan mengonsumsi barang-barang yang tidak layak. Dengan adanya UUPK, kecenderungan *caveat emptor* dapat mulai diarahkan sebaliknya menuju *caveat venditor* (pelaku usaha yang perlu berhati-hati).

b. *The Due Care Theory*

Doktrin (prinsip atau teori) ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasyarakatkan produk, baik barang maupun jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk mempersalahkan si pelaku usaha, seseorang harus dapat membuktikan, pelaku usaha itu melanggar prinsip kehati-hatian.

Ditinjau dari pembagian beban pembuktian, tampak si penggugat (konsumen) harus membentangkan bukti-bukti. Si pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu. Berdasarkan bukti-bukti dari si penggugat barulah ia membela diri, misalnya dengan memberikan bukti-bukti kontra yang menyatakan dalam peristiwa tadi sama sekali tidak ada kelalaian (*negligence*).

Hukum pembuktian di Indonesia pada umumnya menganut pembagian pembuktian kepada si Penggugat. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tegas menyatakan, barangsiapa yang mendalilkan mempunyai satu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka ia diwajibkan untuk membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Pasal 1865 ini berlaku dalam lapangan hukum perdata, baik terhadap konsumen yang menggugat secara wanprestasi maupun atas dasar perbuatan melawan hukum.

Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya. Sebaliknya, si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya (secara ekonomis, sosial, psikologis, bahkan politis), relatif lebih mudah berkelit, menghindar dari gugatan demikian. Di sini letak kelemahan teori ini.

c. *The Privity of Contract*

Prinsip ini menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal diluar yang diperjanjikan. Artinya, konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (contractual liability). Di tengah minimnya peraturan perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (tortious liability).

Seandainya sudah terdapat hubungan hukum, persoalannya tidak begitu saja selesai. Walaupun secara yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan yang sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak yang biasanya selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha. Fenomena kontrak-kontrak standar yang banyak beredar di masyarakat merupakan petunjuk yang jelas betapa tidak berdayanya konsumen menghadapi dominasi pelaku usaha. Dalam kontrak demikian si pelaku usaha dapat dengan sepihak menghilangkan kewajiban yang seharusnya dipikulnya.

Dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen yang bersifat masif, seperti perjanjian standar, jelas hanya hal-hal yang dianggap kesalahan prinsipial yang diperjanjikan. Kesalahan kesalahan "kecil" menurut versi pelaku usaha biasanya tidak disinggung secara khusus dalam perjanjian itu. Akibatnya, bila konsumen menuntut pelaku usaha atas kesalahan-kesalahan "kecil" seperti itu, pelaku usaha dapat berdalih, jenis kesalahan seperti itu tidak tercakup dalam perjanjian.

#### d. Kontrak Bukan Syarat

Seiring dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip the privity of contract tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak untuk mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi, kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum.

Sekalipun demikian, ada pandangan yang menyatakan prinsip kontrak bukan hanya berlaku untuk objek transaksi berupa barang. Sebaliknya, kontrak selalu dipersyaratkan untuk transaksi konsumen di bidang jasa.

Secara umum keempat doktrin diatas berkaitan dengan prinsip pertanggungjawaban yang dikenal di dalam Hukum Perdata yakni pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama yaitu, pertanggungjawaban kontraktual dimana Pasal 1313 KUHPerdata menentukan makna dari perjanjian yaitu: "perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam hal ini, Pasal 1313 KUHPerdata tersebut erat kaitannya dengan Pasal 1320 KUHPerdata yang mengatur tentang keabsahan suatu perjanjian yakni: adanya kata sepakat antara para pihak dalam perjanjian, adanya kecakapan berbuat dari para pihak, adanya perihal tertentu dan adanya kausa yang diperbolehkan. Syarat tambahan terhadap pengaturan dari Pasal 1320 KUHPerdata ini diatur di dalam Pasal 1338 ayat (3) dan 1339 KUHPerdata, yang pada pokoknya mengatur perjanjian dilaksanakan dengan iktikad baik, perjanjian mengikat sesuai kepatutan, perjanjian mengikat sesuai kebiasaan, perjanjian harus sesuai dengan undang-undang dan perjanjian harus sesuai dengan ketertiban umum. Dengan lahirnya perjanjian, maka timbul suatu prestasi yang harus dipenuhi oleh para pihak.<sup>11</sup>

KUHPerdata, maka prestasi dari suatu perjanjian terdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan/atau tidak berbuat sesuatu. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya perjanjian oleh debitur dinamakan dengan wanprestasi. Wanprestasi dalam hukum Inggris disebut dengan istilah "default", atau "non fulfillment" ataupun "breach of contract". Akibat hukum dari wanprestasi ialah debitur dapat dikenakan sanksi penggantian biaya, rugi dan bunga kepada kreditur.<sup>12</sup>

Sedangkan pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan biasa disebut dengan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad, tort) dikenal baik dalam ranah hukum perdata, pidana maupun administrasi. Namun dalam hal ini perbuatan melawan hukum yang akan dibahas oleh peneliti yakni perbuatan melawan hukum keperdataan. Mengenai perbuatan melawan hukum ini diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum perdata yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, yang mengharuskan orang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian tersebut untuk mengganti kerugian.

Dalam ilmu hukum dikenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum, yakni perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Mengenai pertanggungjawabannya sendiri dibagi kedalam 3 (tiga) macam model tanggung jawab yaitu:

- a. tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- b. tanggung jawab dengan unsur kesalahan, karena kelalaian sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1366 KUHPerdata;
- c. tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1367 KUHPerdata;

Adapun perbedaan mendasar antara wanprestasi/cidera janji dengan perbuatan melawan hukum/onrechtmatige daad adalah dalam wanprestasi terdapat hubungan kontraktual antara debitur dengan kreditur. Adapun yang dimaksud dengan hubungan kontraktual disini adalah prestasi antara debitur dengan kreditur tersebut timbul karena adanya suatu perikatan yang disebabkan karena antara debitur dengan kreditur saling mengikatkan dirinya satu dengan yang lain dengan perjanjian. Hal mana sejalan dengan asas pacta sunt servanda, yang artinya perjanjian tersebut berlaku layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Sedangkan dalam konteks perbuatan melawan hukum tidak terdapat hubungan kontraktual antara debitur dengan kreditur (non-kontraktual). Artinya hubungan hukum antara debitur dengan kreditur tersebut tidak bersumber dari suatu perjanjian, tetapi bersumber dari hukum (peraturan perundang-undangan, kepatutan dan kesusilaan). Sehingga dapat disimpulkan bahwa wanprestasi sebagai pertanggungjawaban keperdataan yang bersifat khusus, dan perbuatan melawan hukum sebagai pertanggungjawaban keperdataan yang bersifat umum.

Bahwa pengaturan konsep pertanggungjawaban wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur di dalam KUHPerdata, kemudian diimplementasikan ke dalam

pengaturan yang lebih khusus dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Apabila konsep pertanggungjawaban telah diatur di dalam suatu perundang-undangan, maka konsep pertanggungjawaban di dalam KUHPerdata tidak lagi dapat diterapkan, hal mana sejalan dengan asas yang dikenal dalam ilmu hukum yakni "lex specialis derogat legi generali".

Di dalam hukum perlindungan konsumen, terdapat suatu asas yang memperluas pertanggungjawaban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Asas tersebut adalah tanggung jawab produk (product liability). Shidarta mengutip pendapat Agnes M. Toar yang mengartikan tanggung jawab produk sebagai produk sebagai tanggung jawab para produsen untuk produk yang dibawanya ke dalam peredaran, yang menimbulkan atau menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut. Tanggung jawab produk oleh banyak ahli dimasukkan dalam sistematika hukum yang berbeda. Ada yang mengatakan tanggung jawab produk sebagai bagian dan hukum perikatan, hukum

perbuatan melawan hukum (tort law), hukum kecelakaan (ongevallenrecht, casualty law), dan ada yang menyebutkannya sebagai bagian dari hukum konsumen. Pandangan yang lebih maju menyatakan tanggung jawab produk sebagai bagian hukum tersendiri (product liability law).

Sehingga berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen. Artinya, dalam hal ini pelaku usaha bukan saja dapat dituntut pertanggungjawabannya oleh konsumen yang memiliki hubungan hukum langsung dengannya, tetapi pelaku usaha yang tidak memiliki hubungan langsung dengan konsumen tersebut juga dapat dituntut pertanggungjawabannya.

Di Indonesia, sampai saat ini belum ada pengaturan khusus mengenai transaksi jual-beli mobil, berbeda halnya dengan beberapa transaksi yang telah diatur secara lebih spesifik misalnya seperti jual-beli bahan-bahan makanan/minuman yang diatur secara lebih khusus di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan demikian, maka terhadap pengaturan transaksi jual-beli mobil tetap berpedoman kepada KUHPerduta dan UUPK.

#### **4. Kesimpulan**

Pelaku usaha yang menjual mobil yang tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi harus bertanggungjawab terhadap kerugian konsumen. Pengertian "tidak sesuai dengan contoh, mutu dan komposisi" dapat dipersamakan dengan suatu produk yang mempunyai suatu kecacatan. Pertanggungjawaban hukum mana diatur di dalam Pasal 19 ayat (1), (2) jo. Pasal 7 huruf d jo. Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK jo. Pasal 1491 KUHPerduta. Akan tetapi terdapat pembatasan terhadap pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut apabila tidak mengetahui dan tidak melakukan perubahan apapun terhadap mobil yang dijual tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ayat (2) UUPK dan terhadap kecacatan tersebut terjadi akibat dari kesalahan konsumen sesuai dengan Pasal 27 huruf b, c dan d UUPK jo. Pasal 1505 KUHPerduta.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, (Yogyakarta: LaksBang Mediatama Yogyakarta, Cetakan I
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- B. Arief Shidarta, Materi Pelatihan Anggota BPSK Kota & Kabupaten Bandung, diselenggarakan atas kerjasama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 15, 16, 22, 23 & 29 Februari 2008
- Carter H. Lumantow, "Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Produsen Terhadap Produk Cacat Dalam
- Firman Turmantara Endipradja, 2016, Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan
- Konsumen dalam Perspektif Politik Hukum Negara Kesejahteraan, Malang: Setara Press
- H. Duintjer Tebbens, 1980, International Product Liability, A Study of Comparative and International Legal Aspect of Product Liability, (Netherlands: Sitjhoff & Noordhoff International Publisher
- Jerry J. Phillips, 1993, Product Liability, St. Paul Minnesota: West Publishing Company

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 265 K/Pdt.Sus-BPSK/2013 tanggal 28 Agustus 2013.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 336/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 19 Maret 2014.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 193/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 7 Januari 2020
- Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo Kaitanya Dengan Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Hukum Edisi Khusus*. Vol. I, No. 2, (April-Juni, 2013)